# PENERAPAN SYARIAH COMPLIANCE PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH BSM GRIYA PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BANDA ACEH

# SHARIA COMPLIANCE OF BSM GRIYA MURABAHAH FINANCING PRODUCTS AT THE MANDIRI SYARIAH BANK BRANCH OF BANDA ACEH

### Nilam Sari<sup>1a</sup>, Jalilah<sup>2</sup>, Cut Rizka Maudya<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Jl. Syeikh Abdul Rauf, Darussalam, Banda Aceh, 23111 <sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Jl. Syeikh Abdul Rauf, Darussalam, Banda Aceh, 23111 <sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Jl. Syeikh Abdul Rauf, Darussalam, Banda Aceh, 23111 <sup>a</sup>Korespondensi: Nilam Sari, Email: nilam.sari@ar-raniry.ac.id

### **ABSTRACT**

The purpose of the research is to understand the application of sharia compliance murabahah financing in BSM Griya products. This research uses mixed methode approach. Sampling techniques used are simple random sampling. The research data was obtained from the interview results and the distribution of questionnaires. This research uses data analysis through mixed method approach. The results showed that Bank Syariah Mandiri Banda Aceh branch is seen in terms of financing applications, in terms of contracts, aspects of goods ownership, margin determination, installment payment procedures and judging by the legal provisions have been very good based on sharia principles. This research is supported by customer perception that provides a positive response to the application of sharia compliance financing products murabahah BSM Griya at Bank Syariah Mandiri Banda Aceh branch. Keywords: Murabahah Financig, Sharia Compliance,

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian untuk memahami penerapan syariah compliance pembiayan murabahah pada produk BSM Griya. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methode. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling. Data penelitian didapatkan dari hasil wawancara dan sebaran kuesioner. Penelitian ini menggunakan analisis data melalui pendekatan *mixed method*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh dilihat dari segi aplikasi pembiayaan, segi akad, segi kepemilikan barang, penentuan margin, prosedur pembayaran angsuran serta dilihat dari ketetapan hukum sudah sangat baik berdasarkan prinsip syariah. Penelitian ini didukung dengan persepsi nasabah yang memberikan respon positif terhadap penerapan syariah compliance produk pembiayaan murabahah BSM Griya pada Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh. Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah, Syariah Compliance,

Nilam Sari. 2021. Penerapan *Syariah Compliance* Produk Pembiayaan Murabahah BSM Griya Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh. *Jurnal Nisbah* 7(1): 31-41.

### **PENDAHULUAN**

Kepatuhan bank terhadap prinsip syariah saat ini menjadi permasalahan yang sering dipertanyakan oleh masyarakat umum. Terutama dalam segi praktik yang dianggap kurang sesuai dengan prinsip syariah (Muhammad 2014).

DPS sangat berperan penting bagi terlaksananya syariah compliance dalam suatu bank, dikarenakan kepatuhan syariah adalah cerminan dari keseluruhan perbankan syariah itu sendiri karena seluruh kegiatan bank baik menghimpun dana, menyalurkan dana, dan pelayanan jasa, serta operasional dan sistemnya harus dengan kepatuhan sesuai Terlaksananya syariah compliance sangat berpengaruh terhadap operasional bank syariah, terlebih lagi jika bank syariah yang beroprasional di daerah Aceh. Daerah Aceh merupakan daerah istimewa yang kental akan syariat Islamnya, jika Bank Syariah Mandiri yang berada di daerah Aceh beroprasional tidak berdasarkan syariah Islam dari segi penerapan maupun praktiknya akan menimbulkan persepsi vang membuat masyarakat ragu mengenai prinsip syariah yang ada di Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh tersebut.

Penerapan syariah compliance produk pembiayaan murabahah pada perbankan syariah banyak memicu beragam persepsi, baik positif maupun negatif dari kalangan masyarakat khususnya masyarakat Aceh yang masih ragu terhadap pembiayaan murabahah yang menurut mereka sama seperti bank konvensional yang belum dijalankan bedasarkan prinsip syariah di mana pada saat terjadinya akad murabahah objek dan kepemilikan barang masih belum dimiliki oleh pihak bank, melainkan pihak bank hanya sekedar memberi dana kepada nasabah untuk membeli objek yang dibutuhkan, artinya bank syariah dalam praktiknya masih menganut sistem konvensional. Meskipun demikian.

mekanisme pembiayaan murabahah juga menimbulkan kritikan dari para ilmuan Muslim. Mereka berpendapat bahwa bank syariah dalam praktiknya masih tetap mempertahankan sistem pembebanan bunga. Bahkan sebagian ulama berpendapat boleh melakukan akad murabahah dan ada sebagian lagi yang melarang kegiatan tersebut karena menurut mereka murabahah bukan iual melainkan cara untuk mendapatkan riba (El 2017). Hal ini juga didukung dengan adanya kritikan dari kalangan masyarakat, yang bahwasanya Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh dari segi praktik pembiayaan murabahah masih menganut sistem pembiayaan yang sama dengan bank konvensional vaitu dengan mempertahankan pembebanan bunga, namun dengan istilah yang berbeda. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan svariah compliance pembiayan murabahah pada produk BSM Griya serta mengetahui bagaimana persepsi nasabah terkait syariah compliance pembiayaan murabahah pada produk BSM Griya.

### **MATERI DAN METODE**

### Syariah Compliance

Kepatuhan syariah adalah penerapan dengan prinsip-prinsip syariah baik dari maupun transaksi operasional segi keuangan perbankan dan bisnis lain yang terkait (Fajar zainal arifin 2013). Menurut (Ansori 2001) syariah compliance dalam bank syariah adalah suatu indikator untuk nilai-nilai memenuhi svariah untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah sebagai bentuk pertanggung jawaban dari pihak bank.

### Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah suatu produk yang berbasis bai' atau jual beli. Menurut (Usmani. Muhammad Imran 2012) murabahah merupakan suatu transaksi

pembiayaan yang paling di minati diseluruh dunia vang mencapai angka 66%. Secara Etimologi murabahah berasal dari kata Ribh, yang berarti keuntungan, sedangkan dalam pengertian Terminologis murabahah adalah jual beli barang dengan menegaskan harga awal kemudian ditambah dengan keuntungan yang telah di setujui oleh kedua belah pihak (penjual-pembeli) (Abdullah, al-Muslih & Shalah 2004). Dari pengertian murabahah di atas dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah jual beli barang dengan menyatakan harga awal kemudian ditambah dengan keuntungan (margin) yang disepakati pada saat melakukan akad.

# Pengertian Persepsi

Persepsi pada hakikatnya adalah proses untuk memahami informasi yang berhubungan denga lingkungan sekitar yang dapat ditangkap oleh panca indra. Menurut (Walgito 2010) persepsi adalah suatu proses yang dapat diidentifikasikan dengan panacaindra yang menghasilkan suatu pemahaman baru mengenai suatu Persepsi adalah serangkaian proses. informasi dan kesan yang didapat dari panca indra yang akan dianalisa menjadi suatu makna mengenai suatu objek. Setiap individu dalam memberikan terhadap suatu pristiwa dengan informasi diterima memicu respon yang berbeda-beda. Jadi, persepsi nasabah adalah suatu metode dimana nasabah mengkaji, mengelola dan menginterprestasi informasi vang didapat kemudian memberikan opini dari informasi yang diperoleh.

# Persepsi Nasabah Terhadap Kepatuhan Syariah pada Pembiayaan Murabahah

Persepsi nasabah tentang kepatuhan syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepatuhan Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh dalam melakukan kegiatan pembiayaan murabahah produk BSM Griva berdasarkan prinsip syariah. Menurut (Arifin 2013) yang dikutip oleh Sariati (Sariati 2018) adapun indikator kepatuhan syariah meliputi:

### Pendekatan Halal Haram

Perbankan syariah merupakan suatu bank Islam yang dalam ransaksinya sangat memperhatikan halal ataupun haramnya suatu objek/usaha yang dibiayaai. Dalam praktik pembiayaan murabahah yang dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah melarang keras prinsip bunga, ketidak pastian, komoditas terlarang dan seperti khamar dan babi.

### Pendekatan Akad

**Undang-Undang** republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa akad merupakan perjanjian antara kedua belah pihak yang berakat yang berisis tentang ketentuan baik hak dan kewajiban pihak-pihak yang berakat sesuai dengan ketentuan syariah.

### Pendekatan klausul (kontrak akad). Menurut (Az-Zuhaili 2011) yang dikutip oleh (Sari 2015) Kontrak adalah kerja sama yang menimbulkan akibat hukum dalam suatu perjanjian yang terdapat suatu didalamnva obiek. Dalam buku "Kontrak (Akad) Dan Implementasinva Pada Perbankan Syariah Indonesia" yang ditulis oleh (Sari 2015), format kontrak akad murabahah memuat:

- 1) Iudul:
- 2) yang berakat (bank dan nasabah),
- 3) tujuan penggunaan Pembiayaan
- 4) besaran pembiayaan yang diberikan.
- 5) Pembayaran dan jangka waktu pembiayaan
- 6) Realisasi pembiayaan.
- Pendekatan Magasid Syariah (Maslahah)

Magasid syariah merupakan suatu ketentuan dari hukum Allah yang bertuiuan untuk memberikan kemaslahatan kepada umat berupa manfaat dari produk yang dijalankan berdasarkan hukum Allah.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Mixed Method yaitu dengan memadukan dua metode sekaligus yaitu kualitatif dan kuantitatif (Abbas, Tashakkori & Charles 2010), Dalam penelitian ini pengumpulan dan analisa lebih ditekankan data penggunaan metode kuantitatif vang diperoleh dari sebaran kuesioner untuk melihat nilai rata-rata dari kuesioner yang Selanjutnya disebarkan. kedua tersebut dilakukan analisa untuk mengetahui kedua data tersebut saling memperkuat. bertentangan memperlemah. Terdapat dua Responden yang diambil oleh peneliti yaitu:

- 1. Bank Syariah Mandiri Responden penelitian pertama adalah pihak Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh. Peneliti nantinya akan mewawancarai 5 (lima) orang bank untuk dijadikan karyawan
  - bidang pembiayaan responden di murabahah produk BSM Griya pada Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh.

## 2. Pihak Nasabah

Nasabah di sini adalah pihak yang mengambil pembiayaan produk BSM Griya pada Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh yang nantinya peneliti akan melihat penilaian nasabah terhadap kesyariahan yang ada pada produk pembiayaan Griya melalui sebaran kuisioner.

Adapun populasi yang diambil adalah nasabah seluruh yang mengambil pembiayaan BSM Griya pada Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh sebanyak 77 nasabah. Pengambilan sampel meggunakan teknik probability sampling vaitu tehnik dengan memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi untuk masuk kedalam kelompok sampel menggunakan sistem acak. Untuk menentukan besaran sampel yang diambil peneliti menggunakan rumus Slovin (Sugiyono 2013):

$$n=\frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan:

n= besaran sampel/ responden

N= besaran Populasi

e = batas toleransi kesalahan pengambilan sampel sebesar 10% atau 0,10 jumlah populasi dalam batas penelitian ini adalah 77 orang, berikut perhitungannya:

$$n = \frac{77}{1+77(0,10)^2}$$

$$n = \frac{77}{1+77(0,01)}$$

$$n = \frac{77}{1,77}$$

$$n = 43,50$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka diperoleh sampel sebanyak 43,50 dibulatkan menjadi 44. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah 44. Jenis dan sumber data menggunakan data primer yang diperoleh atau didapatkan secara langsung dari sumbernya. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai data pelengkap untuk menambah informasi mengenai perkembangan produk BSM Griya pada pembiayaan murabahah serta fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan murabahah berupa laporan perkembangan nasabah yang mengambil pembiayaan di Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh.

Metode pengumpulan yang peneliti gunakan adalah metode Wawancara Terstruktur dengan memberikan pertanyaan yang telah peneliti tulis kemudian mengajukannya kepada pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh untuk kuesioner peneliti sementara memberikan pertanyaan yang akan diisi sendiri oleh pihak nasabah yang mengambil pembiayaan Griya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Band Aceh. Adapun skala vang digunakan dalam penelitian vaitu:

Kriteria Jav	vaban Res	ponden
--------------	-----------	--------

Kriteria	Skala
	Pengukuran
Sangat Setuju	1
(SS)	
Setuju (S)	2
Kurang Setuju	3
(KS)	
Tidak Setuju (TS)	4
Sangat Tidak	5
Setuju (STS)	

Sumber: diolah pada 2019

Instrumen penelitian berupa kuesioner yang dibuat sendiri oleh peneliti. Adapun tujuan penggunaan instrument penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai suatu masalah baik fenomena alam maupun sosial.

### 1. Uii Validitas

Menurut (Sugiyono 2013) uji validitas adalah uji yang digunakan untuk pernyataan-pernyataan mengganti kuesioner atau angket yang tidak sesuai. Pengujian data dilakukan menggunakan program (SPSS) (Husein 2011). Suatu kuesioner dinyatakan valid apabila r hitung > r tabel, maka pernyataan kuesioner valid, jika r tabel maka pernyataan hitung ≤ dinyatakan tidak valid (Ghozali 2011).

### 2. Uji Reliabilitas

Kuesioner penelitian dikatakan reliable apabila jawaban responden terhadap pertanyaan yang diberikan oleh peneliti konsisten dari waktu kewaktu hanva dilakukan satu kali dan kemudian hasilnya untuk mengukur hubungan pertanyaan satu dengan antara pertanyaan lainnya. Pengujian menggunakan uji statistic Cronbach *Alpha* (α). Variabel penelitian dikatakan reliable jika nilai *Cronbach Alpha* > 0.60, yang dilakukan dengan dua cara aitu: Jika hasil koefisien *alpha* lebih besar dari 0.60 maka kuesioner tersebut dinyatakan reliable dan Jika hasil koefisien alpha lebih kecil dari 0,60 maka kuesioner tersebut dinyatakan tidak reliable (Ghozali 2011).

Variabel penelitian dan pengukuran dalam penelitian ini hanya menggunakan satu variabel saja yaitu persepsi nasabah mengenai syariah compliance pada produk BSM Griya. Variabel penelitian dipaparkan pada tabel 3.1. sebagai berikut:

Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel	Devinisi	I	ndikator	Skala
Penelitian				Penguk
				uran
Persepsi	Penilaian	1.	Pendekat	
nasabah	nasabah		an halal	
mengenai	mengena		dan	
produk	i		haram.	1-5
pembiayaa	kepatuha	2.	Pendekat	
n	n syariah		an akad.	
murabaha	pada	3.	Pendekat	
h BSM	produk		an	
Griya	Griya.		klausul	
terhadap			(kontrak	
syariah			akad).	
compliance		4.	Pendekat	
			an	
			maqasid	
			syariah	
			(maslaha	
			h).	

Sumber: data yang diolah pada 2019

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data *mixed* method. Penelitian mixed methode dengan menggunakan penelitian kualitatif terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan penelitian kuantitatif. Penekanana metode pada penelitian ini lebih kepada kualitatif dan selanjutnya dilengkapi dengan metode kuantitatif. (Abbas, Tashakkori & Charles 2010).

Analisis data kualitatif dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan svariah compliance pada produk pembiayaan murabahah Griya. BSM

Sedangkan kuantitatif dilakukan dengan tehnik analisis deskriptif, analisis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana persepsi nasabah terhadap svariah compliance pada pembiayaan murabahah BSM Griya.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas Sampel

Uii validitas instrument pada penelitian ini dapat dilihat dengan membandingkan nilai r<sub>hitung</sub>>r<sub>tabel</sub>. Adapun cara melihat nilai r<sub>tabel</sub>yaitu df= n-2 dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ = 0,05).

Hii Validitac

Uji Validitas											
Variabel	r tabel	r hitung	Keterangan								
Persepsi I	Nasabah										
PN1	0,2973	0,428	Valid								
PN2	0,2973	0,543	Valid								
PN3	0,2973	0,485	Valid								
PN4	0,2973	0,515	Valid								
PN5	0,2973	0,440	Valid								
PN6	0,2973	0,668	Valid								
PN7	PN7 0,2973		Valid								
PN8	0,2973	0,458	Valid								
PN9	0,2973	0,441	Valid								
PN10	0,2973	0,459	Valid								
PN11	0,2973	0,576	Valid								
PN12	0,2973	0,418	Valid								
PN13	0,2973	0,511	Valid								
PN14	0,2973	0,521	Valid								
PN15	0,2973	0,542	Valid								
PN16	0,2973	0,662	Valid								
PN17	0,2973	0,593	Valid								
PN18	0,2973	0,619	Valid								

Sumber: data primer yang diolah 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa r<sub>hitung</sub> setiap komponen pernyataan lebih besar dari pada r<sub>tabel</sub> (0,2973) atau r<sub>hitung</sub>> nilai r<sub>tabel</sub>, Yang artinya setiap pernyataan dalam instrumen penelitian dinyatakan valid.

# Uii Reliabilitas

Uji reliabilitas penelitian ini untuk melihat kestabilan kuesioner yang digunakan. Hal ini dapat dinilai dengan melihat *cronbach alpha* ( $\alpha$ ) > 0,60.

Uii Reliabilitas

Variabel	Jumlah item	Cronbach Ketera alpha ngan			
Persepsi nasabah terhadap syariah complian ce	18	0,884	Reliabel		

Sumber: data primer yang diolah 2019

Dari tabel dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas instrumen persepsi terhadap svariah compliance nasabah sebesar 0,844 yang memiliki nilai "cronbach alpha" lebih besar dari 0,60, yang artinya instrument pada penelitian ini dinyatakan reliable atau memenuhi syarat.

# Persepsi Responden

Persepsi nasabah terhadap syariah compliance produk pembiayaan murabahah BSM Griya dalam penelitian ini diukur dengan 4 indikator yang diubah menjadi 18 pernyataan. Data yang terkumpul dari jawaban responden mengenai persepsi nasabah terhadap svariah compliance produk pembiayaan murabahah BSM Griya dapat dijelaskan secara rinci pada tabel dibawah:

Persepsi Mengenai Pendekatan Halal-Haram

	Bobot/Skor						
No	Uraian	S	S	K	T	S	Rat
	pernyataan	S		S	S	T	a-
						S	rat
		5	4	3	2	1	a
1.	Transaksi pada produk pembiayaan murabahah BSM Griya sesuai dengan	6	3 5	3	-	-	4,0 6

							ı
	prinsip						
	syariah.						
2.	Objek yang						
	dibiayai tidak	7	3	2	1	-	4,0
	diharamkan		4				6
	menurut						
	syariah.						
3.	Syarat jual						
	beli meliputi:						
	objek, penjual,	1	3	-	-	-	4,2
	pembeli, ijab	0	4				2
	dan qabul						
	telah						
	terpenuhi.						
4.	Tidak ada						
	unsur						
	bunga/riba	1	2	1	2	-	4,1
	dalam	2	9				5
	pengambilan						
	keuntungan						
	oleh pihak						
	bank.						
	Total rata-rata						4,1
							2

Sumber: data primer yang diolah 2019

Berdasarkan tabel diatas indikator pendekatan halal-haram dengan menggunakan empat pernyataan diperoleh total nilai sebesar 4.12 yang berarti bahwa akad pada pembiayaan BSM Griya pada Bank syariah Mandiri Cabang Banda Aceh telah sesuai dengan ketentuan syaraiah dan tidak ada unsur riba.

Persensi Mengenai Pendekatan Akad

			Bo	Rata-			
N	Uraian	S	S	K	T	ST	rata
0	pernyataa	S		S	S	S	
	n	5	4	3	2	1	
1.	Produk						
	pembiayaa	1	2	2	-	-	4,27
	n BSM	4	8				
	Griya						
	menggunak						
	an akad						
	murabahah						
2.	Akad						

	murabahah	1	2	4			4.20
		1 3	2 7	4	-	-	4,20
	yang	3	/				
	digunakan						
	sesuai						
	dengan						
	produk jual						
	beli.						
3.	Dalam						
	akad harga						
	beli objek	1	3	1	-	-	4,13
	dan	2	1				
	besaran						
	keuntunga						
	n yang						
	diambil						
	ditentukan						
	secara						
	jelas.						
4.	Saat						
	terjadinya	1	3	1	-	-	4,06
	akad	0	3				,
	barang						
	yang						
	diperjual						
	belikan						
	secara						
	prinsip						
	telah						
	dimiliki						
	oleh pihak						
	bank.						
5.	Akad	1	3	_	-	_	4,09
5.	dilakukan	1	3				1,00
	sekali oleh	1	5				
	bank dan						
	nasabah.						
	Total rata-ra	ta.			<u> </u>		4,15
	TULAITALA-TA	ιd					4,13

Sumber: data primer yang diolah 2019

Berdasarkan tabel diatas pada indikator pendekatan akad dengan menggunakan lima pernyataan diperoleh total nilai sebesar 4.15. yang artinya indikator pendekatan akad meperoleh respon baik dari nasabah yang setuju bahwa akad yang digunakan Bank Syariah

Mandiri Cabang Banda Aceh sudah baik dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Persepsi Mengenai Pendekatan klausul (kontrak akad)

	Bobot/Skor						
No	Uraian	S	S	K		S	Rata-
110	pernyataan	S	3	S	S	T	rata
	pernyacaan	3		3	3	S	Tata
		5	4	3	2	1	
1.	Akad	3	-	-	_		
1	murabahah						
	yang	1	3	_	_	_	4,06
	dilakukan	2	2				1,00
	pihak bank	_	_				
	dan nasabah						
	dituangkan						
	dalam bentuk						
	perjanjian						
	yang dibuat						
	secara notaril.						
2.	Dalam						
	kontrak						4.0.5
	pembiayaan	1	3	1	-	-	4,06
	murabahah	0	3				
	hak dan						
	kewajiban						
	kedua belah						
	pihak (bank						
	dan nasabah)						
	tertera						
	dengan jelas.						
3.	Dalam						
	kontrak						
	pembiayaan						
	memuat:						
	nominal	8	3	2	-	-	4,22
	pembiayaan		4				
	yang diambil,						
	harga barang,						
	margin,						
	Jangka waktu						
	pembiayaan,						
	jumlah						
	angsuran						
	perbulan dan						
	jaminan.						
4.	Tujuan						
7.	penggunaan	5	3	2		_	4,15
	penggunaan pembiayaan	J	3 7	۷	-	-	7,13
			/				
<u></u>	tertera pada						

	kontrak pembiayaan murabahah.						
5.	Kontrak akad dilakukan atas dasar kesukarelaan oleh penjual dan pembeli tanpa adanya unsur keterpaksaan.	8	3 2	4	1	-	4,27
	Total rata-rata						4,15

Sumber: data primer yang diolah 2019

Berdasarkan tabel diatas pada indikator pendekatan klausul (kontrak dengan menggunakan akad) lima pernyataan diperoleh nilai sebesar 4.15 yang berarti bahwa kontrak akad yang yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta sah secara hukum.

Persepsi Mengenai Pendekatan Maqasid Syariah (Maslahah)

		В	ob	r			
No	Uraian	S	S	K	T	S	Rat
	pernyataan	S		S	S	T	a-
						S	rata
		5	4	3	2	1	
1.	Akad yang						4,40
	digunakan						
	sesuai	1	2	1	-	-	
	dengan	9	4				
	ketentuan						
	ekonomi						
	Islam untuk						
	kemaslahatan						
	nasabah yang						
	membutuhka						
	n.						
2.	Produk BSM						
	Griya yang						
	ditawarkan	9	2	6	-	-	4,06
	oleh BSM		9				
	sangat						
	bermanfaat						

	bagi nasabah						
	yang						
	membutuhka						
	n Rumah.						
3.	ProdukBSM						
	Griya						
	memberikan						
	manfaat	7	3 5	1	1	-	4,09
	kepada		5				
	nasabah						
	dengan						
	angsuran						
	tetap dari						
	awal hingga						
	jatuh tempo						
	pembiayaan.						
4.	Jangka waktu						
	pembiayaan						
	sesuai						
	dengan	1	2	-	-	-	4,34
	kesanggupan	5	9				
	nasabah						
	dalam						
	mengangsur						
	sehinggatidak						
	memberatka						
	n sebelah						
	pihak						
	(nasabah).						
	Total rata-rata						4,22

Sumber: data primer yang diolah 2019

Berdasarkan tabel diatas pada indikator pendekatan magasid syariah (maslahah) dengan menggunakan empat pernyataan diperoleh total dari nilai ratarata sebesar 4.22 yang artinya bahwa produk pembiayaan BSM Griya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh memberikan manfaat dan memberikan kemudah bagi nasabah.

# Analisis Penerapan Syariah Compliance Produk BSM Griya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh

Penerapan produk pembiayaan murabahah BSM Griya telah dijalankan dengan sangat baik berdasarkan kepatuhan

syariah yang dilihat dari segi pemenuhan terhadap peraturan DSN-MUI dan SOP pembiayaan murabahah. Pemenuhan prinsip syariah dari seluruh kegiatan operasional pembiayaan murabahah yang dipraktikkan oleh Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh dilihat dari segi aplikasi pembiayaan yaitu mulai dari tahap pengajuan permohonan, verifikasi data, persetujuan penilaian, pembiayaan. pelaksanaan akad, pembayaran angsuran yang telah diterapkan sesuai dengan kepatuhan syariah yang juga didukung oleh persepsi nasabah yang memberikan respon positif terhadap aplikasi pembiayaan murabahah.

Pemenuhan prinsip syariah dapat dilihat dari segi pelaksanaan akad yang dilakukan setelah barang yang diperjual belikan dimiliki oleh pihak bank secara prinsip, sehingga akad dilaksanakan setelah bank memiliki barang, hal ini sesuai dengan kenatuhan svariah dikarenakan pelaksanaan akad dilakukan setelah barang dimiliki oleh pihak bank yang juga didukung oleh persepsi nasabah yang menyatakan setuju dan memberikan respon positif terhadap kepemilikan barang pada saat pelaksanaan akad antara bank dan nasabah.

Kemudian pemenuhan prinsip syariah dilihat dari segi kepemilikan barang dimana barang yang diperjual belikan pada saat akad telah secara prinsip dimiliki oleh pihak bank dan telah sesai dengan ketentuan syariah yang dapat dilihat dari praktiknya di mana pihak bank berusaha membeli barang kepada pihak developer membelinya atas nama bank. Meskipun berkas akta milik langsung mengatas namakan nasabah, namun kepemilikan barang telah sah menjadi hak milik bank, karena pada saat membeli pihak perbankan menyatakan membeli atas nama instansinya sendiri secara lisan dan dibuktikan dengan bukti transaksi antara bank dan nasabah serta akta milik kepemilikan akan diserahkan kepada pihak bank dan nantinya bank akan menyerahkan kepada nasabah apabila nasabah telah menyelesaikan angsurannya dengan tempo waktu tertentu.

Selain itu persepsi nasabah juga memberikan respon positif terhadap kepemilikan barang pada saat pelaksanaan akad murabahah dimana barang telah secara prinsip dimiliki oleh pihak bank.

Pemenuhan prinsip syariah dilihat dari segi penentuan margin dimana pada Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh prosedur penentuan margin tergantung dari tempo pembiayaan yang nasabah ambil sehingga margin yang diberikan pihak bank bersifat relatif. Penentuan margin dalam produk pembiayaan murabahah BSM Griya dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal berdasarkan tempo waktu yang diambil oleh nasabah. Penentuan margin dalam setiap bank berbeda-beda hal itu dilakukan menurut kebijakan dari bank masingsehingga masing nada saat awalkesepakatan bank harus secara terbuka menyatakan besarana margin yang sehingga nantinva diambil mengetahui seberapa besar margin yang ditentukan dan besaran angsuran yang perbulannya. harus dibavar Dalam penentuan margin nasabah juga memberikan respon positif terhadap svariah pada pembiayaan kepatuhan murabahah produk BSM Griya dimana nasabah menyatakan setuju bahwa tidak ada unsur bunga/riba dalam pengambilan keuntungan oleh pihak bank, karena margin yang ditentukan bersifat tetapdan tidak akan berubah sampai jatuh tempo.

Selanjutnya pemenuhan prinsip dilihat dari segi prosedur svariah pembayaran angsuran di mana pihak Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh dalam pembayaran angsuran telah dijelaskan dalam kontrak akad murabahah dan apabila pihak nasabah mengalami keterlambatan dalam membayar maksimal 15 hari setelah waktu pembayaran, apabila nasabah dengan sengaja tidak membayara padahal dalam keadaan mampu membayar maka bank akan memberikan denda sebesar 0,00067 perharinya, dan apabila nasabah melunasi pembiayaan sebelum tempo waktu maka bank akan memberikan potongan sesuai dengan kebijakan bank dan tidak diperjanjikan dalam kontrak akad.

Dalam prosedur pembayaran angsuran nasabah memberikan respon positif terhadap kepatuhan syariah pada pembiayaan murabahah BSM Griya dimana nasabah merespon setuju bahwa transaksi dalam produk pembiayaan Griya telah sesuai dengan prinsip syariah. pemenuhan prinsip syariah dilihat dari segi ketetapan hukum yang dijadikan rujukan untuk pelaksanaan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh tunduk kepada fatwa dikeluarkan oleh DSN-MUI serta sistem dan kerangaka kerja operasionalnya dijalankan berdasarkan SOP pembiayaan murabahah yang diadopsi dari fatwa DSN-MUI. Nasabah memberikan respon positif terhadap kepatuhan syariah pada pembiayaan murabahah BSM Griya dari segi penetapan hukum dalam praktik pembiayan murabahah dimana nasabah merespon setuju bahwa akad yang digunakan sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam.

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembahasan diatas analisis syariah compliance produk pembiayaan murabahah BSM Griya pada bank syariah mandiri disimpulkan bahwa Penerapan syariah compliance produk pembiayaan murabahah BSM Griya pada Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh dilihat dari segi aplikasi pembiayaan, segi akad, kepemilikan barang, penentuan margin, pembayaran angsuran prosedur serta dilihat dari ketetapan hukum vang diiadikan rujukan untuk pelaksanaan

pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Aceh sudah Mandiri cabang Banda berupaya menerapkan pembiayaan murabahah BSM Griya dengan sangat baik dan sesuai dengan prinsip syariah yang telah diterapkan berdasarkan kepatuhan svariah. Hal ini didukung dengan adanya mengenai Persepsi nasabah syariah produk compliance pada pembiayaan murabahah BSM Griva memberikan respon positif bagi Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh yang didukung dengan hasil penelitian melalui sebaran kuesioner yang diukur melalui indikator: pendekatan halalpendekatan akad. pendekatan haram, kalusul (kontrak akad), dan pendekatan magasid syariah (maslahah). Sebagian besar nasabah yang mengambil pembiayaan BSM Griva menyatakan setuju bahwa penerapan produk pembiayaan murabahah BSM Griya pada Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh telah menjalankan praktiknya dengan sangat baik berdasarkan prinsip syariah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas, Tashakkori & Charles, Teddlie. 2010. Mixed Methodology (Mengkombinasikan Pendekatan Kualitas Dan Kuantitas). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdullah, al-Muslih & Shalah, ash-Shawi. 2004. Figih Ekonomi Keuangan Islam. Jakarta: Darul Hag.
- 2001. "Pengungkapan Ansori. Svariah Compliance Dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah." Dinamika akuntansi Vol 3.
- Arifin. 2013. Evaluasi Pembelajaran. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. Figih Islam Wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani.
- El, Jizya. 2017. "Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah." Ekonomi Islam 5(2).
- Fajar zainal arifin. 2013. Dasar-Dasar Manajemen Bank Svariah. 1st ed. Tangerang: Aztera Publisher.
- Ghozali, Imam. 2011. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS."
- Husein, Umar. 2011. Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2014. Manajemen Dana Bank Syariah. 1st ed. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sari, Nilam. 2015. Kontrak (Akad) Dan *Implementasinya* Pada Perbankan Svariah Di Indonesia. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Sariati. 2018. "Persepsi Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan Image Pasca Konversi Bank Aceh."
- Sugiyono, Dr. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.Bandung: ALFABETA.
- Usmani, Muhammad Imran, Ashraf. 2012. Meezanbank's Guide to Islamic Bankina. Pakistan: Maktaba Dar al-Ishat.
- Walgito. 2010. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.